



P U T U S A N

NOMOR : 189/B/2019/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara : -----

AMIN TRI RAHARJO,SH, kewarganegaraan Indonesia, Tempat Tinggal Desa Penusupan RT.001 RW.006 Kecamatan Pangkah Kabupaten Tegal, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemerintah Kabupaten Tegal pada Unit Kerja Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Tegal. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Mei 2019 memberi kuasa kepada : 1. Dr. Fajar Ari Sudewo, SH.MH. 2. Imam Asmarudin, SH.MH. 3. Rokhmantono, SH.MH. 4. Chandra Yudha Kusuma, SH. Kesemuannya kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor Hukum Dr. FAJAR ARI SUDEWO dan REKAN, beralamat di Jl. Pala III Timur No. 8 Desa Mejasem Kecamatan Kramat kabupaten Tegal. Selanjutnya disebut sebagai : -----

PEMBANDING / PENGGUGAT ;

M E L A W A N :

BUPATI TEGAL, berkedudukan di Jl. Dr. Sutomo No. 1 Slawi Kabupaten Tegal

Hal. 1 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2019

memberi kuasa kepada : -----

1. Nama : BUDI DARMAWAN,SH.MM ; ----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) ; -----
Jabatan : Kepala Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----
2. Nama : NURHAPID JUNAEDI,SH.MM ; --
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pangkat/Golongan : Pembina (IV/a) ; -----
Jabatan : Kepala Bidang Pembinaan Dan
Kesejahteraan ASN BKD
Kabupaten Tegal ; -----
3. Nama : HASTO SASMITO,SH ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pangkat/Golongan : Penata Tingkat I (III/d) ; -----
Jabatan : Kasubbag Perundang-undangan
pada Bagian Hukum Setda
Kabupaten Tegal ; -----
4. Nama : IDA BARIYATI,SH.MH ; -----
Kewarganegaraan : Indonesia ; -----
Pangkat/Golongan : Penata (III/a) ; -----
Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda

Hal. 2 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY



Kabupaten Tegal ; -----

5. Nama : MOHAMMAD AGUS SOLEH,SH ;

Kewarganegaraan : Indonesia ; -----

Pangkat/Golongan : Penata (III/a) ; -----

Jabatan : Staf Bagian Hukum Setda

Kabupaten Tegal ; -----

Kesemuanya Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil beralamat kantor di
Jl. Dr. Soetomo Nomor 1 Slawi. Selanjutnya disebut sebagai : -----

----- **TERBANDING** /

TERGUGAT ;

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA SURABAYA

TERSEBUT ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor : 189/PEN/2019/PT.TUN.SBY tanggal 1 Agustus 2019 tentang
Penunjukan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Surabaya untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata
Usaha Negara ini di tingkat banding ; -----

-

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/
2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019 yang dimohonkan banding beserta
surat-surat lainnya yang bertalian ; -----

3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 189/HS/2019/PT.TUN.SBY
tanggal 22 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang ; -----

-

Hal. 3 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduk perkara sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

MENGADILI:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 411.500,- (empat ratus sebelas ribu lima ratus rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa pada waktu diucapkannya putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019 dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; ---

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019 sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tanggal 29 Mei 2019, dan telah diberitahukan kepada Terbanding / Tergugat sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 29 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang pada tanggal 17 Juli 2019 yang pada intinya

Hal. 4 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah menyerahkan Kontra Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tertanggal 7 Agustus 2019 dan telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Agustus 2019, yang pada intinya memohon kepada Majelis Hakim Tingkat Banding untuk memberikan putusan menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN. SMG tanggal 23 Mei 2019 ; -----

Menimbang bahwa sebelum berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, kepada para pihak yang bersengketa, oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang telah diberi kesempatan untuk melihat berkas (Inzage) masing-masing diberitahukan dengan surat tertanggal 28 Juni 2019 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 23 Mei 2019, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ; -----

Hal. 5 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut, Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding, sesuai Akte permohonan banding pada tanggal 29 Mei 2019 sehingga sesuai fakta hukum permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu sebagaimana yang ditentukan pada Pasal 123 (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari secara seksama terhadap berkas perkara Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019, yang terdiri dari Berita Acara Persiapan, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti surat, Memori Banding dari Pembanding / Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Terbanding / Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Banding, setelah bermusyawarah dengan mufakat bulat, memberikan pendapat dan pertimbangan hukum sebagai berikut dibawah ini ; -----

Menimbang bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam menjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam memutus perkara tersebut diambil alih menjadi pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk memutus perkara ini di tingkat banding, karenanya

Hal. 6 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor :

23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mencermati Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding / Penggugat ternyata tidak terdapat hal-hal yang baru, dengan demikian tidak perlu dipertimbangkan lagi ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang dalam perkara ini dikuatkan dalam tingkat banding, maka Pembanding / Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah sesuai pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara harus di hukum untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding jumlahnya ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini ; -----

-

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding / Penggugat ; -----

Hal. 7 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor : 23/G/2019/PTUN.SMG tanggal 23 Mei 2019, yang dimohonkan banding tersebut ; -----
- Menghukum Pembanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dimusyawarahkan pada hari Kamis tanggal 22 Agustus 2019 oleh kami : H.OYO SUNARYO, SH.MH. sebagai Ketua Majelis, H. ARIYANTO, SH. dan H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. DIDIK SUHENDRA, SH. sebagai Panitera pengganti, tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Anggota Majelis

Ketua Majelis

H. ARIYANTO, SH.MH

H. OYO SUNARYO, SH.MH

H. ACHMAD HARI ARWOKO, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Hal. 8 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY



Drs. DIDIK SUHENDRA,SH

Perincian Biaya Perkara :

1. Meterai	Rp	6.000,-
2. Redaksi	Rp	5.000,-
3. Biaya Proses Banding	Rp	234.000,-

J u m l a h Rp 250.000,-
(dua ratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 9 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 Put. No. 189/B/2019/PTTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)